

## "PERANAN PENGADILAN DIDALAM SISTIM-KODIFIKASI"

oleh :

Achmad Ali S.H.

### I. PENDAHULUAN :

Hukum adalah suatu sistim. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu tidak dapat dipandang secara sendiri-sendiri, tetapi satu sama lain saling berhubungan.

Sebelum kita mengetahui apakah "sistim-hukum" itu, maka terlebih dahulu kita akan melihat; apakah yang dimaksud sebagai "SISTIM"?

Menurut Prof. Soebekti SH<sup>1</sup>): "Suatu sistim adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistim yang baik, tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi sesuatu duplikasi atau "tumpang-tindih" ("overlapping") di antara bagian bagian itu".

Prof. Dr. R.M. Soedikno Mertokusumo SH<sup>2</sup>), memberikan pengertian sistim secara lebih sederhana tetapi jelas; "Sistim ialah suatu kesatuan atau suatu kebulatan di dalam mana setiap problem baru mendapatkan jawabannya". Di mana di dalam penjelasannya beliau menyatakan bahwa di da-

lam sistim itu sendiri tidak menghendaki adanya konflik, sehingga kalau pun ternyata kemudian ada konflik, maka konflik itu tidak akan dibiarkan berlarut-larut.

Apakah sistim-hukum itu? Menurut Bellefroid<sup>3</sup>); "Sistim hukum adalah suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut azas-azasnya. Seperti pengertian-pengertian hukum merupakan unsur-unsur daripada peraturan-peraturan hukum, maka peraturan-peraturan hukum inilah merupakan unsur-unsur daripada sistim hukum. Adalah menjadi kewajiban ilmu hukum untuk secara tertib menyusun unsur-unsur ini menurut azas-azas yang dianut oleh masing-masing unsur dalam suatu sistimatik yang sempurna."

Dari pengertian di atas, dapatlah kita lihat bahwa unsur yang terpenting dari sistim-hukum adalah "peraturan-peraturan hukum" dimana peraturan-peraturan hukum dalam arti luas dapat kita bagi atas 3 jenis, yaitu;

1. Peraturan-peraturan yang terbentuk oleh badan legislatip (dalam arti luas). Jadi bukan hanya undang-undang saja.
2. Peraturan-peraturan yang terbentuk oleh pengadilan melalui putusannya (*Judge made law*).
3. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam kebiasaan.

Sehingga lebih terperinci lagi, kita melihat adanya 3 unsur dari sistim-hukum, masing-masing adalah; lemb-

1. Prof. Soebekti SH, *Sistim Hukum Nasional Yang akan datang*, termuat dalam *Hukum dan Pembangunan* No. 4 Tahun IX, Juli 1979, - Jakarta; Fakultas Hukum U.I. halaman 349.

2. Prof. Dr. R. Soedikno Mertokusumo

3. Bellefroid, "dikutipkan dari..."

ga, legislatip, lembaga pengadilan dan kebiasaan.

## II. SISTIM KODIFIKASI & SISTIM COMMON-LAW :

Menurut pandangan konvensional, di dunia ini dikenal adanya 2 sistim-hukum, yaitu :

- a. Sistim-hukum kodifikasi ;
- b. Sistim-hukum tak tertulis (Common-law) ;

Walaupun tulisan ini menyoroti khusus mengenai sistim kodifikasi, tetapi untuk dapat memperoleh pengertian yang memadai tentang sistim-kodifikasi itu sendiri, mau tak mau kita-pun harus membandingkannya dengan sistim *Common-Law*.

- a. Sistim kodifikasi ;
- Sistim-kodifikasi ini dianut di-negara negara Eropah Kontinental terutama, sebagai akibat dari pengaruh hukum Perancis yang beresepsi hukum-Romawi. Indonesia sendiri berdasarkan azas konkordasi menganut sistim-kodifikasi ini.

Menurut Bellefroid <sup>4)</sup> pengertian daripada kodifikasi adalah mengumpulkan hukum secara sistematik didalam kitab undang-undang (*De systematische samenvatting van het recht in wetboeken wordt codificatie genoemd*).

Menurut sejarahnya, kodifikasi hukum sendiri sudah dikenal pada zaman purbakala, yaitu salah satu kodifikasi tertua di dunia adalah "*CO-DEX HAMMURABI*" yang berasal dari sekitar 17 abad sebelum Masehi.

Maksud kodifikasi adalah untuk mewujudkan kepastian hukum sebanyak-banyaknya, yang mengakibatkan peraturan-peraturan hukum menjadi tercantum secara resmi dalam suatu sistim tertentu <sup>5)</sup> dan mengikat se-

mua penduduk di dalam wilayah suatu negara.

Lebih ekstrim lagi pandangan Scholten <sup>6)</sup>, bahwa maksud kodifikasi supaya tidak ada hukum lain diluar hukum yang sudah di kodifisirtadi.

Khusus menyangkut peradilannya, maka berdasarkan sistim kodifikasi ini, hakim hanya terikat pada undang-undang dan tidak terikat kepada pre-sedent seperti halnya pada sistim Common-Law. Hal ini dapat kita lihat di-Indonesia sendiri, dengan adanya ketentuan fasal 1917 K.U.H. Perdata yang mengatur bahwa putusan pengadilan hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat hakim. Dengan lain kata, tidak berlaku azas "*STARE DECISIS*" atau azas "*THE BINDING FORCE OF PRECEDENT*" seperti halnya pada negara-negara yang menganut sistim Common-Law.

Hakim menurut sistim-kodifikasi berfikir secara deduktif, dan metode yang digunakan Hakim adalah "*SUBSUMPTIE*" dan "*SYLLOGISME*".

Kalau dihubungkan dengan tujuan daripada hukum itu sendiri, maka sistim kodifikasi ini menganut pandangan tujuan hukum dari Prof. Van Kan <sup>7)</sup> yang menyatakan bahwa ; Hukum bertugas menjamin adanya "*KEPASTIAN HUKUM*" (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia.

### b. Sistim-Common-Law :

Sistim Common-Law ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saks, antara lain; U.S.A, Inggeris, Australia, dan lain lain. Pada sistim common-law ciri-ciri yang dapat kita temukan adalah ;

1. Bahwa sistim-hukum Common-Law yang dimulai pembentukannya dengan penaklukan Inggeris oleh raja

4. Bellefroid, dikutip oleh Mr. Drs. E. Utrecht *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbitan dan

6. Ibid.

7. Prof. Mr. J. van KAN, *Pengantar*

- William (*the Conqueror*) dari Normandia dalam tahun 1066, 8). meletakkan peranan yang esensu kepada para hakim dan pengacara yang tergabung dalam perkumpulan-perkumpulan profesi hukum yang dinamakan *Inns of Court*.
2. Dalam sistim *Common-Law* pada umumnya tidak terdapat hukum tertulis.
  3. Pada sistim *Common-Law* pendekatan hukum para yurist adalah empiris dan pragmatis. Para Hakimnya berfikir secara induktif; yaitu dari putusan yang kongkrit/kasuis-tis kearah "principle".
  4. Pemikiran tentang hukum pada sistim *Common-Law* berpusat pada perkara di muka persidangan pengadilan. Dalam hubungan ini terkenal batasan hukum dari Oliver Wendel Holmes ) yang menyatakan ; "*The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law*".
  5. *Common-Law* sebagai suatu sistim-hukum yang uniform bagi Inggeris menghapuskan hukum-kebiasaan lokal, sehingga kebiasaan sangat minim peranannya sebagai sumber-hukum.
  6. Sumber-hukum yang terutama pada sistim *Common-Law* adalah putusan-pengadilan (*Judge Made Law/ case law*).
  7. Pembedaan antara "Hukum Publik" dan "Hukum Privat" di dalam sistim *Common-Law* hampir tidak dikenal, yaitu karena adanya pandangan "*the unity of the law*". Sebagai akibat tidak adanya pembedaan itu, maka kita lihat bahwa persengketaan mengenai hukum-administrasi dimasukkan ke dalam kompetensi pengadilan biasa.
  8. Dalam sistim *Common-Law* ada lembaga-lembaga dan pengertian-

pengertian hukum yang tidak dikenal pada sistim-kodifikasi, seperti; *trust, bailment, consideration*, dan sebagainya.

c. Keuntungan dan kelemahan kedua sistim di atas ;

Setelah kita melihat masing-masing ciri khas dari kedua sistim-hukum di atas, maka baik sistim kodifikasi maupun sistim *Common-Law* memiliki kekurangannya masing-masing.

- Keuntungan dari sistim-kodifikasi adalah karena kepastian hukum lebih terjamin dengan dituangkannya peraturan-peraturan hukum dalam bentuk tertulis. -
- Kelemahannya, oleh karena dengan sistim-kodifikasi maka pembuatan hukum satu-satunya adalah lembaga-legislatif, padahal di dalam kenyataan kita telah mengetahui sendiri betapa lambannya lembaga legistatif di dalam memproses terbentuknya suatu undang-undang, sedangkan kebutuhan masyarakat secara cepat selalu berubah. Di dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan hukum warga-masyarakat yang dinamis itu, lembaga legislatif akan senantiasa terlambat memenuhinya dengan produk perundang undangannya.
- Keuntungan dari sistim-*Common Law* adalah sebaliknya dengan mudah dapat mengikuti kebutuhan masyarakat yang dinamis, oleh karenanya sifatnya yang tidak tertulis.
- Kelemahannya terutama karena tidak menjamin adanya "kepastian hukum".

d. Bagaimana di dalam kenyataan-nya ? :

Di dalam kenyataannya, antara sistim-kodifikasi dengan sistim *Common-Law* itu tidak ada perbedaan yang tajam/mutlak.

Dapat kita lihat bahwa memang senintas-lalu sistim -*Common-Law*

pada sistim kodifikasi. Tetapi sistim *Common-Law* pun dapat menjamin kepastian hukum nya berdasarkan suatu azas yang berlaku di negara-negara *Common Law* yang tidak berlaku di negara-negara yang menganut sistim kodifikasi, yaitu azas bahwa Hakim berkiblat kepada putusan-putusan pengadilan mengenai perkara yang sejenis. Azas ini lebih dikenal sebagai azas "*STARE DECISIS*" atau "*THE BINDING FORCE OF PRECEDENT*", yang berpatokan pada prinsip yang pernah dikemukakan oleh Aristoteles bahwa "peristiwa sejenis harus diputus sejenis". Bahkan sistim *Common-Law* pun mengenal adanya peraturan tertulis yaitu di-Inggeris dengan istilah; *ACT*.

Sebaliknya pada sistim kodifikasi pun masih tetap dikenal adanya hukum tak tertulis, di samping hukum tertulis. Antara lain di-Indonesia yang berdasarkan azas konkordansi menganut sistim kodifikasi, tetapi berlakunya hukum-Adat masih dikenal pada beberapa bidang hukum tertentu, utamanya bidang hukum perdata.

Sehubungan dengan azas "*STARE DECISIS*", maka karena pada hakikatnya sudah merupakan sifat pembawaan dari suatu peradilan bahwa suatu putusan tidak boleh bertentangan dengan putusan lain yang sejenis, maka di dalam sistim-kodifikasipun, hakim biasanya berpegang juga pada putusan hakim terdahulu, terutama pada putusan pengadilan yang lebih tinggi. Di-Indonesia, pada umumnya para hakim berpatokan pada Yurisprudensi Mahkamah-Agung.

### III. BAGAIMANA MENGATASI KELEMAHAN SISTIM KODIFIKASI ? :

Pernah ada suatu masa, yaitu ketika aliran Legisme masih dianut di kalangan ahli-ahli hukum di dunia, sistim-kodifikasi ini dianggap sebagai sistim yang lebih sempurna, lebih

penduduk ataupun alat-alat penguasa, dapat diletakkan di dalam undang-undang.

Aliran Legisme ini kemudian mendapat dukungan dari teori-teori Montesquieu dan Rousseau. Dukungan mana dapat kita lihat sebagai berikut;

— Teori Rousseau yang terkenal dengan nama teori "Kedaulatan Rakyat" berpendapat bahwa, kehendak bersama dari rakyat adalah kekuasaan tertinggi, sedang undang-undang adalah sebagai satu-satunya pernyataan kehendak rakyat itu. Karena itu kesimpulannya undang-undanglah yang merupakan hukum yang diakui rakyat.

— Teori Montesquieu yang terkenal dengan nama teori "TRIAS POLITICA" berpendapat bahwa kekuasaan itu dipisahkan atas 3 macam; Eksekutif, Legislatif dan Yudicatif. Dengan demikian tugas pembentukan hukum adalah semata-mata hak luarbiasa dari pembentuk undang-undang, dalam hal ini lembaga legislatif.

Jadi pada zaman itu, kedudukan Pengadilan adalah benar-benar merupakan terompet undang-undang belaka, yaitu hakim tugasnya hanya menjalankan subsumtie belaka, secara deduktif yang logis. Pengadilan sama sekali tidak dapat membentuk hukum. Sehingga dizaman seperti itulah sering didengungkan azas "*JUDICIS EST JUS DICTARE, NON DARE*" (Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum).

Perkembangan hukum kemudian menimbulkan kesadaran bahwa aliran Legisme ini memiliki banyak kelemahan seperti apa yang telah kita bahas pada bagian terdahulu di atas.

Bahkan kemudian disadari, bahwa bukan hanya sistim kodifikasi yang memiliki kekurangan-kekurangan, melainkan juga Hukum sebagai suatu sistim yang telah berkembang di dunia

a. Jenis-jenis interpretasi ;

- *Interpretasi gramatikal*; penafsiran yang melihat dari segi tata-bahasa. Dimana dalam hal mengenai istilah-istilah hukum yang menunjukkan pengertian hukum teknis, harus pula dibaca dalam pengertian hukumnya. Sebab ada kalanya bahasa hukum mempunyai arti tersendiri harus segera diisi.

Pada hakikatnya tidak ada undang-undang yang lengkap, sehingga pada hakikatnyapun sistim-hukum manapun di dunia ini tidak ada yang lengkap, tetapi oleh karena suatu sistim harus dapat menjawab sendiri permasalahannya demikian pula dengan kekosongan undang-undang, harus segera dilengkapi.

Disinilah peranan Pengadilan yang dengan putusan Hakim bertugas untuk melengkapi kekosongan-kekosongan yang terdapat pada kodifikasi itu.

Jadi Hakimlah yang bertugas untuk mengisi dan menjelaskan undang-undang dengan jalan "INTERPRETASI", sehingga dengan "senjata" interpretasilah undang-undang itu akan dilengkapi.

dari bahasa umum, misalnya; Pengertian orang dalam bahasa-Indonesia umum identik dengan manusia/insan, tetapi menurut hukum-perdata, orang diartikan subyek-hukum, yang meliputi; MANUSIA dan BADAN-HUKUM, baik badan-hukum privat (P.T. Koperasi, dan lain-lain) juga badan-hukum publik.

- *Interpretasi historis*; penafsiran yang memperhatikan terjadinya undang-undang tersebut, artinya mengikuti proses sidang di-DPR/Parlemen pada saat masih berupa naskah usul sampai berlakunya kelak sebagai undang-undang.

- *Interpretasi sistimatis*; penafsiran berdasarkan sistematika perundang-undangan; yaitu membandingkan dengan cara melihat pada perundang-undangan lain yang mengatur

dangan yang bersangkutan.

- *Interpretasi sosiologis*; Disini hakim memperhatikan sepenuhnya keadaan-keadaan di dalam masyarakat. Selain dengan "interpretasi" di atas, Hakim juga menggunakan cara-cara seperti; Pemecahan secara a contrario, analogi, dan lain-lain.

b. Azas-hukum ;

Sebagai suatu sistim, maka hukum-pun sudah menyiapkan dirinya untuk menjamin konsistensi di dalam dirinya, dimana Hakim sebagai petugas untuk mengisi kekosongan sistim-hukum itu dapat senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Untuk itu, hukumpun telah menyediakan sejumlah azas-azas yang penerapannya nanti merupakan salah-satu cara Hakim untuk mengisi dan melengkapi kekosongan undang-undang tersebut.

Dengan azas-azas hukum ini pulalah, Hakim di dalam penerapannya dapat mengatasi kelemahan sistim kodifikasi tadi.

Sebagai contoh, saya berikan di bawah ini beberapa azas hukum, antara lain ;

- *LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS* : Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum jika pembuatnya sama.

- *LEX POSTERIORE DEROGAT LEX PRIORI* : Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.

#### IV. BEBERAPA CONTOH PERANAN PENGADILAN MENGISI KELEMAHAN KODIFIKASI DI DALAM PRAKTEK :

Aliran historis cenderung untuk menganggap bahwa adalah suatu kemustahilan bahwa HUKUM KODIFIKASI yang kaku dan lambat itu mampu mengikuti perubahan di masyarakat.

disitulah peranannya Hakim melalui Pengadilan yang menghasilkan putusannya, melengkapi dan mengisi kelemahan kelemahan sistim-kodifikasi.

Contoh yang paling populer, dimana kita dapat melihat betapa besar peranan Hakim di dalam putusannya itu mengikuti kemajuan dan kebutuhan masyarakat, antara lain ;

### 1. KASUS PIDANA :

Hoge Raad dengan putusannya tertanggal 23 Mei 1921 telah memperluas arti istilah "*GOED*" (barang). Dimana di dalam kasus pencurian tenaga listrik sehubungan dengan penterapan fasal-30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (isinya sama dengan fasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia), pengertian barang di dalam fasal itu, yang sebelumnya dimaknakan hanya barang yang berwujud, diperluas oleh Hakim dengan putusannya menjadi juga barang yang tidak berwujud, sehingga mencuri tenaga listrik, dianggap memenuhi ketentuan fasal tersebut.

### 2. KASUS PERDATA :

Sebelum tahun 1919, yang dianggap sebagai "*PERBUATAN MELAWAN HUKUM*" (*ONRECHTMATIGEDAAD*) pada fasal 1365 BW hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan *UNDANG-UNDANG* saja.

Tetapi kemudian, dengan putusannya tertanggal 31 Januari 1919, Hoge Raad telah memberikan penafsiran baru tentang apa yang dimaksudkan sebagai "*onrechtmatigedaad*", yaitu ;

- melanggar undang-undang ;
- melanggar kewajiban hukum sendiri ;
- melanggar sikap berhati-hati di dalam masyarakat ;

Dengan melihat contoh-contoh di atas, terbuktilah betapa peranan pengadilan di dalam mengatasi kelemahan-kelemahan dari sistim kodifikasi.

kodifikasi sebagai sistim hukum kita, maka konsekwensi logisnya adalah harus dibentuknya lembaga peradilan kasasi, seperti Mahkamah-Agung kita di Indonesia.

Menurut sejarahnya, memang dibentuknya pengadilan tingkat kasasi itu adalah sebagai pelengkap bagi sistim kodifikasi, sehingga sistim kodifikasi dan lembaga pengadilan kasasi adalah dua hal yang memang saling isi-mengisi.

Fungsi kasasi di dalam hubungannya dengan sistim kodifikasi ini adalah karena kasasi itu dimaksudkan sebagai alat untuk menjaga kesatuan dan keseragaman penafsiran serta penterapan aturan hukum yang sudah dimuat di dalam kodifikasi.

Mengapa demikian ? Karena memang pengadilan tingkat kasasi tidak lagi seperti pengadilan negeri dan pengadilan banding yang bertugas memeriksa peristiwanya, melainkan pemeriksaan kasasi terbatas pada pengujian tentang sudah benar atau tidaknya "*PENERAPAN HUKUM*" nya dari suatu peristiwa/fakta.

### VI. KESIMPULAN :

1. Sistim-kodifikasi, seperti halnya dengan sistim-hukum pada umumnya memiliki kelemahan-kelemahan yang merupakan sifat kodrati kebudayaan.
2. Tetapi sebagai suatu sistim, yang tidak menghendaki adanya konflik di dalam dirinya, akan senantiasa secepatnya mengatasi konflik itu, antara lain dengan konsistensi dari sistim itu sendiri. Dalam hal ini, sistim-kodifikasi dilengkapi dengan putusan Hakim, yang dengan seninterpretasi-interpretasinya dapat mengikuti kebutuhan daripada perkembangan masyarakat yang dinamis.
3. Dalam negara Republik Indonesia yang begitu luas wilayahnya dengan aneka-ragam adat-istiadat dan suku-

## UNIFIKASI HUKUM.

4. Suatu sistim-kodifikasi tidaklah berarti memetakan sama sekali serta menutup tempat sama sekali bagi hukum-kebiasaan, sebab dengan diadutnya "sistim terbuka" atau "azas kebebasan berkontrak" dalam kodifikasi hukum-perjanjian misalnya, maka masyarakat dapat membuat perjanjian dalam bentuk


apapun juga asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan kemanusiaan,

5. Justru dari apa yang disimpulkan di atas, kesimpulan akhir yang dapat kita ambil, adalah betapa besarnya peranan pengadilan di dalam sistim-kodifikasi itu sendiri.

Yogyakarta, 21 Oktober 1981.

## LITERATUR LAIN YANG DIPERGUNAKAN :

1. Prof. Dr. Achmad Sanusi SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung; Penerbit Tarsito, 1977.
2. Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Mr. Oetarid Sadino), Jakarta; Noordhoff Kolff NV, 1957.



## PUSAT DOKUMENTASI HUKUM

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

JL. CIREBON 5, TELP. 365438 — JAKARTA PUSAT

**Dalam rangka meningkatkan  
pelayanan informasi bahan  
hukum & peraturan per-  
undang-undangan ;**

**PDH - FHUI**

**MULAI TGL. 1 MEI 1980**

**DIBUKA SETIAP HARI:**

**Senin ½ Jumat : 8<sup>00</sup>. 20<sup>00</sup>**

**Sabtu & Minggu : 8<sup>00</sup>. 13<sup>00</sup>**